

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN  
DI KEPULAUAN GILI RAJA DESA BANMALENG  
KECAMATAN GILI GENTING KABUPATEN SUMENEP**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rica Nofianti**

**NIM C87215032**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Rica Nofianti

NIM : C87215032

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikepulauan Gili Raja  
Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten  
Sumenep.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

A 5000 Rupiah Indonesian stamp with a signature over it. The stamp features the text "KETERANGAN PEMPEL" at the top, a serial number "021FAHF198623531", and the value "5000" with "LIMA RIBU RUPIAH" below it. The signature is in black ink.

Rica Nofianti  
C87215032

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Rica Nofianti NIM C87215032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya 09 Desember 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hanafi Adi Putranto', written over a horizontal line.


Hanafi Adi Putranto, M.Si  
-NIP. 198209052015031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rica Nofianti NIM. C87215032 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari jum'at, 13 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Manajemen Zakat Dan Wakaf


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Hanafi Adi Putranto, M.Si  
NIP. 198209052015031002

Penguji II




Saeki, SHI.MHI  
NIP. 197404042007101004

Penguji III



Lilik Rahmawati, MEI  
NIP. 198106062009012008

Penguji IV



Basar Dikuraisyin, M.H  
NIP. 198811292019031009



Surabaya, 26 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM.  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RICA NOFIANTI  
NIM : C87215032  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN  
ZAKAT DAN WAKAF  
E-mail address : ricanofianti211218@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DI KEPULAUAN GILI RAJA

DESA BANMALENG KECAMATAN GILI GENTING KABUPATEN

SUMENEP

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2020  
Penulis

(Rica Nofianti)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dikepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili genting Kabupaten Sumenep”**. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab Rumusan Masalah antaranya 1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili genting Kabupaten Sumenep? 2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep?.

Metodelogi penelitian yang di gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Banmaleng, tokoh agama dan mustahik.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep belum sesuai dengan syari'at Islam, dalam praktek pelaksanaan dan perhitungannya masyarakat Desa Banmaleng masih kurang mengerti tentang *nisab*, *haul*, dan pendistribusian zakatnya. Dan untuk faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan zakat hasil pertaniannya mereka melihat pemngaruh lingkungan, (adat istiadat), keagamaan serta keperdulian, dan dilaksanakanlah zakat hasil pertanian tersebut oleh masyarakat Desa Banmaleng







## DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	15
3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Banmaleng Tahun 2015 .....	54
3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Desa Banmaleng Tahun 2015 .....	55
3.3 Nama Perangkat Pemerintahan Desa Banmaleng Tahun 2015.....	57
3.4 Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Banamaleng Tahun 2015 .....	58
3.5 Nama Dusun dan Kepala Dusun Desa Banmaleng Tahun 2015 .....	58
3.6 Nama Ketua RT dan RW Desa Banmaleng Tahun 2015 .....	58
3.7 Daftar Nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Banmaleng 2015.....	60
3.8 Tingkatan Pendidikan di Masyarakat Desa Banmaleng Tahun 2015 .....	61
3.9 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Banmaleng Tahun 2015.....	63
3.10 Jenis Jalan Desa Banmaleng .....	64
3.11 Fasilitas di Desa Banmaleng.....	65
3.12 Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Desa Banmaleng .....	71
3.13 Hasil Wawancara Petani di Desa Banmaleng .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Proses Panen jagung.....	80
Proses perhitungan zakat keranjang .....	81
Proses pemberian zakat kepada mustahik .....	82
Proses pemberian zakat kepada mustahik .....	83
Proses pemberian zakat kepada mustahik .....	84
Surat Penelitian .....	96
Surat Keputusan Proposal.....	97
Turnitin .....	98
Transkrip Wawancara .....	99
Surat Izin Penelitian Dari PEMDES .....	108
Kartu Bimbingan .....	109
Dokumentasi Wawancara .....	110
Daftar Pertanyaan .....	117
Surat Keterangan Lulus Plagiasi .....	121
Biodata Penulis .....	122

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat dari rukun Islam yang kelima, zakat sangat berperan penting dalam sumber daya instrumental dalam pengentaskan kemiskinan, sumber dana yang bisa di kumpulkan seperti infaq, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya sangat berkaitan. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upacara pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan menjadi potensi besar yang dapat didayagunakan bagi upaya penyelamatan nasib puluhan juta rakyat miskin di Indonesia.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana hidup yang serba kekurangan, Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi dikarenakan lemahnya sumber penghasilan yang tidak seimbang. Zakat dapat dikeluarkan dari kerja keras/pendapatan masyarakat dalam mencari nafkah dan mencapai nisab untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan, sebagai penyejahteraan rakyat miskin di Indonesia.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Umrurul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (UIN MALIKI Press, 2010), hlm. 38

<sup>2</sup>M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengentaskan Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 25

Menurut terminologi syariat islam (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu, yang juga telah mencapai syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkannya dan juga diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (*Kifayatul Akhyar*). Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah di keluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkah, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.<sup>4</sup>

Al-qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dapat dipandang sebagai indikator utama dalam ketundukan seseorang terhadap ajaran islam

4 Didin Hafinuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* ( Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13

Membentuk usaha tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam saja, akan tetapi bagaimana dari penghasilan kita, kita bisa menyisihkan sebagian harta dan di bayarkan kepada LAZ (*lembaga amil zakat*) atau kepada yang berhak langsung. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan pengembangan dan kekreatifan serta pengetahuan masyarakat dalam menyantuni dan bersosialisasi kepada sesama akan menumbuhkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam Islam menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah untuk mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, mereka yang tidak berkecukupan mempunyai hak sosial atas

<sup>6</sup> Amalia, Khasyiful Mahalli, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Voll.2012 Hal 71*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ <sup>صلى</sup> إِنَّ صَلَاةَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
قُلِ وَاللَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At-Taubah, 9; Ayat 103).<sup>7</sup>*

Dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas dan jelas memerintahkan pelaksanaan zakat, perintah Allah SWT untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa sangat pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat islam. Salah satu dalil yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah salat, dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk “. (Q.S. al-Baqarah, 2:43)”<sup>8</sup>*

Hikmah dan manfaat mengeluarkan zakat salah satunya sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis serta menumbuhkan

<sup>7</sup> Umrurul Hasanah, M.Si., *Manajemen Zakat Modern Pemberdayaan Ekonomi Umat* (UIN Maliki Press, 2010), hlm.4

<sup>8</sup> Ibid 34

ketenangan hidup bagi yang melaksanakannya, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ibrahim: 14:7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7)

*“Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya (nikmatku) sangat pedih,*

Tidak ada batasan seberapa besar harta yang wajib di keluarkan zakatnya dan tidak ada pula keterangan jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu, pada tahun kedua setelah hijriyah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus di zakatkan.<sup>10</sup>

Rukun Islam yang ketiga ini mencakup di dalamnya zakat hasil pertanian sebagai harta yang utama bagi kaum muslimin yang wajib di keluarkan zakatnya. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Demikian pula banyak hadist Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat. Diantara firman Allah SWT yang berkenaan dengan zakat sebagai berikut:

<sup>9</sup> Didin Khafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 10

<sup>10</sup> Syayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006 ,Cetakan pertama), hlm.497-498



Yusuf Qardhawi mengatakan dalam Fikih az-zakat bahwa hasil pertanian padi dan jagung bisa di keluarkan zakatnya pada saat panen tiba dan hasil panen mencapai nisab, dikarenakan zakat pertanian ini tidak mengenal haul. Hasil panen dari zakat pertanian padi dan jagung untuk pengeluarannya dari hasil (penghasilan bersih) setelah pengurangan semua beban biaya dan pencapaian nisab hasil panen tersebut. Sudah diketahui pada masa Rosulullah SAW bahwa zakat dapat dipungut dari hasil pertanian gandum, padi, kurma, dan anggur kering. Sudah banyak diketahui bahwa makanan pokok di Indonesia adalah beras (padi), jika hasil panen/pertanian yang dihasilkan bukan padi melainkan jagung, maka nisabnya bisa di setarakan dengan harga nisab dari padi tersebut. Dan untuk perhitungan nisab zakat dari hasil tanaman yang ditanam atau zakat pertanian adalah (lima wasaq), atau di Indonesia bisa dikatakan (lima) wasaq itu sepadan/disetarakan dengan 653 Kg beras.<sup>14</sup>

Dari Ibnu Umar, tabi'in beliau mengatakan bahwa zakat yang dikeluarkan wajib atas dua jenis dua biji-bijian saja, yaitu hasil dari pertanian (gandum) dan sejenisnya, berbeda dengan dua jenis (buah-buahan)

<sup>14</sup> Syayyid Sabik, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2004), Jilid 1, hlm. 524

Hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa pertanian itu merupakan soko guru kekayaan dari masyarakat, karena awal dari kekayaan itu adalah pertanian. Secara umum pertanian merupakan mata pencaharian utama masyarakat desa banmaleng, banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian lain seperti perikanan, pembangunan rumah dan penjual kayu. Untuk sektor pertanian sendiri masyarakat desa banmaleng masih menunggu hujan dan panen 2 kali dalam (satu) tahun. Adat dan budaya yang dimiliki masih sangat kental, salah satu keunikannya yaitu pelaksanaan zakatnya. Untuk pelaksanaan zakatnya saja bermacam-macam, pengetahuan masyarakat tentang zakat yang sedikit tidak membuat mereka melupakan kewajibannya, mereka hanya percaya pada apa yang telah diberikan atau dikeluarkan akan bermanfaat bagi yang membutuhkan dan berkah bagi keluarganya.

Desa Banmaleng merupakan salah satu desa yang terletak di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten

[illegible]

Sumenep secara keseluruhan masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian dan nelayan. Desa Banmaleng luas lahannya diladang/tegal yaitu mencakup keseluruhan 325,98 Ha, dimana lahan ladang/tegal tersebut kebanyakan ditanami jagung, karena penduduknya mayoritas menjadi bekerja di bidang pertanian, bisa dikatakan para penduduk Desa Banmaleng menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian jagung yang mereka dapatkan dalam setiap tahunnya.

Rendahnya Pengetahuan yang dimiliki masyarakat petani di Desa Banmaleng mengakibatkan pembayaran zakatnya menyesuaikan lingkungan dan kepercayaan yang ada, zakat hasil pertanian entah itu nisabnya, dan kepada siapa mereka membayarkan zakatnya, terutama zakat hasil pertanian jagung karena selama ini pemahaman yang mereka ketahui dalam pembayaran zakat mereka memberikan hasil panen yang mereka dapatkan kepada tetangga sekitar atau kerabat dilingkungan yang ada, tanpa harus memperhatikan mana pihak yang wajib menerima zakat (Mustahik). Mereka menganggap bahwa dengan memberikan sedikit bagian dari hasil panen tersebut sudah menggantikan zakat dan sekaligus sedekah serta juga sebagai perwujudan rasa syukur mereka atas hasil panen yang di dapatkan. Mereka mengeluarkan zakat dengan pelaksanaan yang unik dan menarik, mereka mengeluarkan zakat berupa jagung yang masih utuh dengan hitungan jika memperoleh hasil panen (sepuluh ribu) biji jagung maka di keluarkan (1 ribu) biji jagung dan diberikan kepada saudara yang membantu proses panen, dan juga kepada orang yang punya musholla.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, masalah-masalah yang perlu diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- Dari identifikasi masalah diatas, peneliti hanya memberikan batasan pada dua hal agar fokus masalah dalam melakukan penelitian, dua batasan masalah tersebut adalah pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep. Dan faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat di Desa Banmaleng terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian.

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja  
Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep?

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambahkan pengetahuan/keilmuan bagi sang peneliti yang lain perihal Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.
- b. Dapat dijadikan sumber informasi/referensi bagi program studi prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf.
- c. Sebagai pedoman dan menjadi patokan untuk bahan pembelajaran.
- d. Dapat menjadi motivasi bagi pembaca dalam melakukan suatu penelitian, referensi, observasi, wawancara atau membaca buku-buku yang berhubungan dengan zakat.

Dapat diharapkan dari hasil penelitian memberikan kontribusi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian sebagai pengentasan ke miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

Penelitian tentang pembayaran zakat hasil pertanian telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian dengan fokus kajian masing-masing yang berbeda, meski satu sama lain memiliki keterkaitan, penelitian ini membutuhkan penelitian terdahulu untuk perbandingan, acuan atau referensi tertentu. Adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

- [illegible]

2. Fathuddin (2018) dengan judul *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Study Kasus Pada Masyarakat Kec Mapilli Kab Polman Kendal)* penelitian ini membahas tentang pemahaman muzakki yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat, pemahaman muzakki semakin tinggi maka tingkat kepatuhan yang di peroleh dalam membayar zakat semakin meningkat. Perbedaan dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Banmaleng mungkin belum faham perihal zakat akan tetapi mereka sangat antusias dalam persoalan sosial masyarakat sekitar, dan pemahaman tidak menjadi kendala dalam pembayaran zakat dan meskipun hasil panen dikatakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan.<sup>17</sup>
3. Mufidah Kurnia Sari (2017) *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)*. Dalam penelitian ini membahas mengenai praktek pelaksanaan zakat hasil pertanian dan mereka masih

<sup>17</sup> Fathuddin, *Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Mapili Kab. Polman Kendal)*, 2018

4. Siti Mukarromah Nasir (2017) penelitian dengan judul *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian (Study Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*. Pembahasan dalam penelitian ini mengenai potensi desa yang terdapat di Desa Pattaliking yang sudah baik karena desanya terbilang cukup luas sehingga hasil pertanian sudah mencapai nisabnya. Bentuk kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tersebut sudah baik, karena mereka melakukan pembayaran zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid, mereka mengeluarkan zakat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Tetapi mengenai tingkat pemahaman/pengetahuan yang dimiliki oleh Desa Pattaliking masih sangat rendah di karenakan faktor pendidikan serta faktor sosial dan kebiasaan. Perbedaan dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Banmaleng mungkin belum paham perihal zakat akan tetapi mereka sangat antusias dalam persoalan sosial masyarakat sekitar, dan

[illegible]



NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<i>Kabupaten Kendal</i>	dalam setiap panen di Desa Tunggul Sari Kecamatan Bragon Kabupaten Kendal		potensi yang di hasilkan dalam zakat pertanian
NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Fathuddin	<i>Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Study Kasus Pada Masyarakat Kec Mapilli Kab PolmanKendal)</i>	Untuk mengetahui pemahaman muzakki mengenai zakat serta tingkat kepatuhan pembayaran zakat hasil panen dengan penguatan pendapatan pertanian	Meneliti tentang pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil panen	Peneliti terdahulu lebih fokus kepada banyaknya masyarakat dalam kepatuhan pembayaran zakat
3	Mufidah Kurnia Sari	<i>Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjungnangom</i>	Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa kampung baru serta perhitungannya	Meneliti tentang Pelaksanaan zakat hasil pertanian	Peneliti terdahulu lebih fokus kepada perhitungan zakat hasil pertanian padi



## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa kontruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang terjadi yang dapat diamati dan yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain.<sup>21</sup> Definisi operasional pada penelitian ini ialah Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian, sebagai berikut:

## 1. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian

Pelaksanaan adalah sesuatu kegiatan yang direncanakan oleh seseorang melalui tindakan dan disusun secara matang, terperinci, terarah guna supaya bisa mencapai tujuan yang setiap orang harapkan, pelaksanaan juga bisa dikatakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan dan akan tercapai jika apa-apa yang dibutuhkan dalam rencana telah siap dan lengkap pada waktunya, suatu yang akan dilaksanakan berdasarkan keinginan yang menurut kita mampu untuk melakukan suatu hal yang kita inginkan dan melaksakannya.

Zakat adalah Isim Masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zakat* yang berarti berkah, tumbuh, baik, bertambah dan berkembang.<sup>22</sup> Zakat pertanian sendiri merupakan salah satu jenis zakat maal yang dikeluarkan pada saat panen tiba, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis

<sup>21</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 67

<sup>22</sup> Fakharuddin, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm.13

*Tanaman yang di airi-air hujan dan mata air maka zakatnya (10%) sedangkan yang diairi melalui penyiraman (irigasi) maka zakatnya adalah setengah dari seper sepuluh (5%). “*

<sup>23</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80 cet. ke 1

Metode ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, pengertian dari metode penelitian adalah kumpulan prosedur, skema dan algoritma yang digunakan sebagai alat ukur instrumen dalam pelaksanaan penelitian.<sup>24</sup>

Penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dapat di artikan penelitian dan temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>25</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kecil, teknik pengumpulan data di lakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif.<sup>26</sup>

Penelitian yang akan di lakukan oleh sang peneliti akan menggunakan Pendekatan deskriptif Kualitatif yaitu menjelaskan/memberikan

<sup>25</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hal.4

[illegible]

gambaran suatu keadaan tentang realitas/fenomena yang ada dilapangan yaitu mengenai pelaksanaan pertanian oleh masyarakat Desa Banmaleng, untuk kemudian menganalisa dengan menjelaskan menggunakan kata/kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami. Berdasarkan fenomena yang ada di sana akan di analisa berupa data, sedangkan data yang di peroleh adalah data-data melalui metode penelitian kualitatif yang berupa kata/kalimat berbentuk tulisan dan tidak berupa angka, serta peneliti juga mengetahui mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi secara terperinci, memaparkan kembali di setiap fenomena yang ada yang akan memperdalam dan menyeluruh merujuk pada fokus penelitian dapat dianggap sebagai subjek yang ditempatkan sebagai sumber informasi.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung ditempat terjadinya suatu gejala. Maka objek penelitiannya dalam hal ini yaitu Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi Dikepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

### 3. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ada dua jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari<sup>27</sup>. Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara sumber-sumber yang bersangkutan. Maka Narasumber yang dipilih untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: yaitu bersumber dari tokoh agama, kepala desa, dan masyarakat setempat untuk memperoleh data pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

b. Data skunder

Sumber data skunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain, misalnya berupa laporan-laporan, buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (yogyakarta: pustaka pelajar, 1999), hlm. 91

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2006), hlm 30



b. Wawancara

### c. Dokumentasi

<sup>29</sup> Hendra Tanjung dan Abrista Devi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramat Publising, 2013), hlm. 93

[illegible]

Setelah data terkumpul, maka peneliti akan menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut yaitu:

Editing adalah data-data yang diperoleh akan dilakukan pemeriksaan kembali, data-data yang sudah diperoleh akan diseleksi dari beberapa segi yang meliputi penyesuaian dan keselerasan satu dengan yang lainnya, kejelasan, keaslian serta relefansinya penyesuaian dengan data/permasalahan yang ada.<sup>31</sup>

Organizing adalah menyusun dan mengatur kembali data-data dari sumber dokumentasi/wawancara sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta pengelompokan data yang di peroleh.<sup>32</sup>

Analyzing adalah dengan melakukan sedikit analisis lanjut terhadap hasil Editing dan Organizing, data yang diperoleh dari

<sup>32</sup> Ibid, 154

Peneliti berharap akan mendapat hasil yang optimal dalam hal ini peneliti membutuhkan keabsahan data, karena sangat memungkinkan akan terjadi kesalahan dalam penelitian. Dari ini peneliti menggunakan teknik untuk memeriksa keabsahan data yaitu:

Dari ini peneliti dapat mengawasi dengan cara ketekunan dalam pengamatan agar peneliti dapat mengecek/melihat ulang untuk data agar diketahui dan ditemukan kesalahan atau tidak.

Meningkatkan pengamatan terhadap hal-hal yang akan diteliti oleh peneliti yaitu “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep.

Teknik pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengamati keabsahan data yang dapat memanfaatkan data lain atau sebagai perbandingan dengan data-data yang lain tersebut. Data-data diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan akan diperiksa dan akan dibandingkan dengan data yang lain. Hal tersebut dilakukan agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan dengan

[illegible]

a) Triangulasi sumber

b) Triangulasi teknik

c) Triangulasi waktu

[illegible]

## H. Sistematika Pembahasan

## Bab I

## Bab II

### Bab III

Dalam bab ini berisi analisis data yang meliputi Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, serta Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumnep

Dalam bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman penjelasan secara singkat yang memuat pembahasan. Sedangkan saran memuat nasihat kepada pihak-pihak terkait dengan pembahasan skripsi.

### A. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu *al namaa* (tumbuh dan berkembang), *al barakatu* (keberkahan), *ash shalahu* (keberesan), *ath thahharatu* (kesucian). Sedangkan menurut istilah zakat dapat dikatakan yaitu zakat adalah sebagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu.

Allah perintahkan dan mewajibkan kepada kaum muslim berkecukupan, untuk diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada. Zakat akan menjadi bertambah dan berkembang, berkah, beres, suci dari dosa-dosa, sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah dan surat as-syams.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
{١٠٣}

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>34</sup>*

Menurut ulama Syekh Abi Yahya Zakariya Al-anshori zakat berarti: *zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang di keluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu*”

Keterkaitan zakat secara bahasa dan istilah, sangat nyata dan sangat erat sekali, bahwasanya jika seseorang yang berkecukupan harta mengeluarkan zakat kepada mereka yang tidak mampu akan menjadikan harta yang berkah, suci, baik, tumbuh dan berkembang.<sup>35</sup>

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah Ibrahim:7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

<sup>34</sup>Didin Khafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm. 7-8

<sup>35</sup>Syekh Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fathul Wahab, Juz 1*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 102

Menurut Zuhaily (1989) telah mengemukakan pendapat para Fuqaha sepakat bahwa waktu wajib zakat dan waktu pelaksanaan zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul maupun yang lainnya. Pendapat ini di fatwakan oleh Mazhab Hanafi dengan demikian barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkan zakatnya tanpa ada udzhr. Lebih dari itu menurut Mazhab hanafi kesaksiannya tidak akan di terima karena zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia ia mesti dibayarkan dan diperintahkan untuk di berikan kepada kaum fakir dan lainnya dengan segera, sebab zakat dimaksudkan

[illegible]

Pembayaran/pelaksanaan zakat hasil pertanian dapat di keluarkan saat panen tiba, sudah mencapai nisab, dapat disimpan lama dan tanpa bahan pengawet, bisa menjadi makanan pokok yang menghasilkan energi yang dapat beraktifitas kembali.

## B. Dasar Hukum Zakat

<sup>37</sup>Ismail nawawi, *zakat dalam perspektif fiqh sosial dan ekonomi*, (surabaya: putra media nusantara, 2010), hlm. 8-9

Terdapat ayat dalam Al-qur'an sebagai dasar hukum kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim, salah satunya yaitu:

*“Dan dirikanlah salat, dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk “. (Q.S. al-Baqarah, 2:43*

*“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat; yang demikian itulah agama yang lurus “ (QS. Al-Bayyinah: 5).<sup>38</sup>*

<sup>38</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi Dan LembagaKauangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hlm. 1-5

[illegible]

sosial dipihak lain. Itulah betapa pentignya zakat sebagai salah satu rukun islam.<sup>40</sup>

### C. Syarat-syarat wajib zakat

Dalam islam terdapat syarat-syarat dan ketentuan tertentu dalam melaksanakan kewajiban pembayaran zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Syarat wajib zakat sebagai berikut:

## 1. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak sempurna.

## 2. Islam

Menurut Jumhur Ulama, zakat tidak wajib bagi orang kafir. Karena zakat merupakan ibadah *mahdha* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci, mereka tidak memenuhi syarat yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah dilakukan.

### 3. Baligh dan berakal

Menurut Mazhab Hanafi keduanya di pandang sebagai syarat wajib zakat, dengan demikian zakat tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti halnya: shalat dan puasa sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat oleh

<sup>40</sup>Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati  
harta yang wajib dizakati memiliki kreteria tertentu yaitu:

- [illegible]

Menurut Mazhab Hanafi harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Tanpa ada keterkaitan dari kepemilikan orang lain.

h. Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Menurut hitungan Qamariyah berdasarkan ijma para tabiin dan fuqaha tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah bukan tahun syamsiyah pendapat ini disepakati penentuan tahun qamariyah ini berlaku untuk semua hukum islam, seperti puasa dan haji.

i. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karna Allah, seperti zakat dan pajak bumi maupun hutang untuk manusia. Dan para Mazhab berpendapat bahwa hutang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tak terlihat (emas, perak, uang dan barang-barang dagangan).

j. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib di zakati terlepas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Wahbah Al Zuhayly, *zakat kajian berbagai madhazab, Cetakann kenterakhir.* (bandung : PT REMAJA ROSDA KARYA, 2008), hlm. 98-114

a. Pelaksanaan zakat

- 1) Zakat harta seperti halnya emas, perak barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan di bayarkan setelah sempurnanya haul satu kali dalam setiap tahun.
- 2) Zakat tanaman dan buah buahan dibayarkan ketika berulangnya masa panen kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun.
- 3) Dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Imam Hambali, madu wajib dikeluarkan zakatnya ketika ia wajib untuk dizakati zakat barang tambang dikeluarkan ketika harta tersebut di

- 1) Zakat harta seperti halnya emas, perak barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan di bayarkan setelah sempurnanya haul satu kali dalam setiap tahun.
- 2) Zakat tanaman dan buah buahan dibayarkan ketika berulangnya masa panen kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun.
- 3) Dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Imam Hambali, madu wajib dikeluarkan zakatnya ketika ia wajib untuk dizakati zakat barang tambang dikeluarkan ketika harta tersebut di

Menurut Fuqaha zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya baik nisab, haul, maupun yang lainnya. Pendapat ini di fatwakan menurut Mazhab Hanafi. Dengan demikian, barang siapa yang berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya dia tidak boleh menanggukannya dia akan berdosa jika mengahiri pengeluaran zakatnya tanpa ada udzur.<sup>42</sup>

Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan sebagai berikut:

Ada berbagai persyaratan terkait dengan hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Binatang ternak yang wajib dizakati itu ada tiga jenis, yaitu: unta, sapi, dan domba atau kambing.

- Ekor unta, 30 ekor sapi dan 40 ekor kambing ataupun domba.
- Telah melewati waktu 1 tahun (haul).
- Digembalakan ditempat penggembala umum.

[illegible]

- ## 2. Zakat emas, perak dan uang kertas

Persyaratan utama pada emas dan perak, yaitu:

- Mencapai nisab
- Telah bersatu satu tahun
- Nisab zakat emas adalah 20 misqal atau 20 dinar
- Nisab zakat perak adalah 200 dirham

- ### 3. Zakat uang kertas atau uang logam

Zakat uang kertas yang bisa mengganti kedudukan emas dan perak. Nilai uang di tentukan oleh bank sentral negara yang nilainya sama dengan mas. Uang dijadikan alat pembayaran yang berlaku hanya saja kebanyakan negara melarang menggunakan mas sebagai alat tukar. Oleh karena itu penggunaannya tidak lagi di izinkan.

- #### 4. Zakat perdagangan

Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila seorang pedagang merupakan seorang muthakir yaitu orang yang menjual barang dagangannya ketika hartanya sedang naik/ mahal dalam kondisi ini ia wajib menjual barang dagangannya dengan nisab emas dan perak. Pedagang seperti ini tidak wajib zakat sebelum

Zakat dalam pertanian berkaitan dengan tanaman tumbuh-tumbuhan buah buahan, dan hasil pertanian lain yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat dan harus di keluarkan zakatnya.

6. Zakat barang tambang dan temuan

E. Orang-orang yang berhak menerima zakat

1. Fakir

<sup>43</sup>Ismail Nawawi, *Zakat dalam persepektif fikih sosial dan ekonomi*, (surabaya: putra media nusantara, 2010), hlm. 17-27



orang-orang yang berhutang yang akan mendapatkan zakat salah satunya hutang tidak dibuat karena maksiat, mempunyai utang yang amat banyak, orang yang berhutang sudah tidak mampu mengembalikan hutangnya dan hutang sudah jatuh tempo pembayarannya atau telah wajib dilunasi ketika zakat diberikan kepada orang-orang yang berhutang.

Yang dimaksud fisabilillah golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian yang sangat luas sebagaimana yang telah ditetapkan ulama fiqh dengan maksud menjaga agama dan memuliakan kalimat Allah SWT (kalimat tauhid) seperti berperang, berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Ibnu sabil yaitu orang yang tidak memiliki biaya untuk kembali kedacrahnya. Masih dalam perjalanan musafir diluar

daerahnya. Jika masih dalam daerahnya, tetapi dia memerlukan bantuan, maka dia di anggap sebagai fakir atau miskin.<sup>44</sup>

## F. Zakat Pertanian

Pengertian zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan saat panen tiba baik itu berupa tumbuh-tumbuhan maupun tanaman yang ekonomis berupa sayuran, biji-bijian, umbi-umbian dan buah-buahan. Syarat zakat pertanian yaitu makanan yang bisa di simpan dan dapat dimakan pada saat normal. Dan bisa di kembangkan melalui penanaman.<sup>45</sup> Ada beberapa Mazhab yang berpendapat mengenai zakat pertanian yang wajib dikeluarkan yaitu:

1. Mazhab Syafi'i berpendapat dan Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib di keluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat di simpan seperti kurma gandum jagung dan padi.
2. Menurut Mazhab Iman Ahmad, zakat wajib di keluarkan pada setiap tanaman atau buah buahan (biji-bijian) yang dapat mengering, tahan lama dan dapat di takar atau di timbang. Sementara itu, Mahdzab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan mempunyai nilai harus dikeluarkan zakatnya, baik 5% maupun 10%.

<sup>44</sup>Syaikh Muhammad Abdul Malik Arrohman, *Pustaka cerdas zakat 1001 masalah dan solusinya, cetakan pertama*. (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), hlm. 29

<sup>45</sup>El-madani, *Fikih Zakat Lengkap*, (jogjakarta: Diva Pres, 2013), hlm. 81

Kewajiban membayar zakat sudah di tetapkan dalam Al-qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُلُهُ وَالزَّيْتُونَ

وَالرَّمَانَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهِهِ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

<sup>46</sup>Didin hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern, cetakan pertama dan ketiga* (jakarta: gema insani 2004),41

Surah Al-baqarah 267 “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”<sup>47</sup>

Semua zakat hasil pertanian dapat dikenakan zakat namun tetap juga ada perbedaan pendapat para ulama tentang jenis pertanian hasil bumi antara lain:

1. Al- Hasan Al-bashri, Al-tsauro dan As-sya'bi, berpendapat hanya (4) macam saja jenis tanaman yang wajib di zakati yaitu biji gandum padi kurma dan anggur
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang di usahakan (produksi) oleh manusia, dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah

<sup>48</sup>Didin hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern, cetakan pertama dan ketiga.* (jakarta: GEMA INSANI, 2002), hlm. 40-41

Zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab, jika belum mencapai nisab maka tidak wajib bagi (muzakki) untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun syarat utama zakat hasil pertanian telah mencapai nisab yaitu lima wasaq: tidaklah pada hasil tanaman (pertanian) yang kurang dari lima wasaq ada kewajiban sedekah (zakat). Tidak pula pada unta yang kurang dari lima ekor, ada zakat. Dan

[illegible]

tidak pula pada perak yang kurang dari lima awaq, ada kewajiban zakat”.  
(HR. Imam bukhari).

- Pengeluaran zakat setiap panen
- Nisab 653 kg, zakatnya 5% jika di airi dengan irigasi dan 10% jika tidak diairi irigasi

Dibawah ini mencoba menghitung nisabnya: umpamanya zakat jagung.

5 wasaq setara dengan : 60 sha'

Sedangkan 1 sha setara dengan : 2,176

Maka 5 wasaq  $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8 \text{ kg}^{50}$

Adapun untuk volume/persentase zakat pertanian dan perkebunan sudah ditetapkan dan ditentukan oleh sistem pengairan menurut ketentuannya sebagai berikut:

1. Apabila pengairannya dilaksanakan tanpa mengeluarkan pembiayaan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh atau 10%).
2. Jika pengairannya dilaksanakan dengan mengeluarkan pembiayaan yang tinggi seperti menggunakan tenaga manusia untuk mengatur sirkulasi airnya dengan menggunakan peralatan atau harus membeli air, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak  $\frac{1}{20}$  (satu per duapuluh) atau 5%.

<sup>50</sup>Ismail nawawi, *zakat dalam perspektif fiqh sosial dan ekonomi*, (surabaya: putra media nusantara, 2010), hlm. 25-26

3. Jika pengairannya dilaksanakan dengan menggunakan kedua sistem diatas, kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berdasarkan sistem yang lebih banyak dikeluarkan. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 7,5% .
4. Jika sistem pengairannya tidak diketahui, maka kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak  $\frac{1}{10}$  (sepuluh persen) 10%<sup>51</sup>

Rosulullah bersabda: yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10% sedangkan yang diairi dengan pengairan (irigasi) zakatnya 5% Jika kegiatan pertanian itu yang didominasi usaha manusia. (HR. Ahmad, Manashi dan Abu Daud).

Sebagai landasan ketiga adalah ijmak, yaitu kesepakatan ulama untuk menetapkan zakat pertanian sebesar 10% atau 5%. Sebagai penyesuaian dan memudahkan umat islam dalam pembayaran zakat hasil pertanian yang di keluarkan dalam setiap kali panen.<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Syaikh Muhammad a bdul malik Arrohman, *Pustaka cerdas zakat 1001 masalah dan solusinya, cetakan pertama*. (jakarta: lintas pustaka, 2003), hlm.77-

<sup>52</sup> Ali hasan, *zakat dan infaq salah satu solusi dalam mengatasi problema sosial di indonesia, edisi pertama cetakan kesatu*. (jakarta: kencana, 2006 ). hlm. 53



Secara geografis wilayah Desa Banmaleng berada di wilayah Pulau Gili Raja paling barat yang berbatasan dengan Desa Banbaru dan Desa dan Desa Jate. Angka curah hujan rata-rata cukup rendah sebesar 1.112,4 mm pertahun sebagaimana daerah lain di indonesia, Desa Banmaleng beriklim tropis dengan tingkat kelembaban udara lebih kurang 65% dan suhu udara rata-rata 24-32 C, serta curah hujan terendah terjadi pada bulan juni sampai dengan oktober.

[illegible]

Visi Desa Banmaleng: terwujudnya pemerintahan desa yang ramah, aman, kenangan, indah dan berkeadilan sosial mandiri. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju dimasa mendatang oleh segenap warga Desa Banmaleng.

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan, ketertiban, dan kemandirian desa dengan semangat kebersamaan yang berorientasi terciptanya pola hidup ramah, aman, dinamis, harmonis dan religius.
- b. Meningkatkan semangat pendidikan, pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang proses pembangunan masyarakat yang berorientasi dimasa depan.
- c. Memberdayakan kelompok masyarakat ekonomi lemah menjadi kelompok ekonomi produktif, ekonomin inovatif dan kreatif yang dijiwai semangat enterpreniur.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, kesehatan, keagamaan, perikanan dan kelautan sebagai penunjang pembangunan yang terpadu dan berkeadilan sosial.





Sumber : Data survey sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting,  
januari tahun 2015

[illegible]

## 1. Struktur organisasi pemerintahan Desa

Struktur kepemimpinan dan pelayanan publik struktur kepemimpinan Desa Banmaleng tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level diatasnya hal ini dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

**Nama perangkat pemerintah Desa Banmaleng tahun 2015**

[illegible]

No	Nama	Jabatan
6	Edi Sunaidi,S.PdI	Kasi Pemerintahan
7	M. Hazin S.Ag	Kasi Pembangunan
8	M.Arwi	Kasi kesra

Sumber Monografi Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Tahun 2015

Tabel 3.4

**Nama Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Banmaleng Tahun 2015**

No	Nama	Jabatan
1	A, Rofiq S.Pd	Ketua
2	Moh. Hosyanto	Wakil Ketua
3	Achmad Jazuli S.Pdi	Skretaris
4	Fendi Julaidi	Anggota
5	Akwiro	Anggota
6	Moh Rosul Al-Amin	Anggota
7	Joni Firman S.Pdi	Anggota
8	Ach. Halim	Anggota
9	Indrawati	Anggota

Sumber Monografi Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Tahun 2015

Tabel 35

### Nama-nama Dusun dan Kepala Dusun Desa Banmaleng Tahun 2015

No	Nama	Jabatan
1	Zeyyedi	Kepala Dusun Sukarammi
2	Muda	Kepala Dusun Komadu
3	H. Hosman	Kepala Dusun Bunbarat
4	Ali	Kepala Dusun Bundajah

Sumber Monografi Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Tahun 2015









pedagang, pensiunan, transportasi, konstruksi buruh harian lepas, guru, nelayan wiraswasta yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian masyarakat Desa Banmaleng jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Desa Banmaleng tahun 2015.**

No	Macam pekerjaan	L	P	Jumlah	Prosentase (%) dari jumlah totaln penduduk
1	Petani	845	786	1.631	46,40%
2	Buruh tani	2	1	3	0,8%
3	Pegawai negeri sipil	3	0	3	0,8%
4	Karyawan swasta	16	15	31	0,88%
5	Perdagangan	29	18	47	1,33%
6	Pedagang	11	16	27	0,76%
7	Pensiunan	2	0	2	0.05%
8	Transportasi	17	0	17	0,48%
9	Konstruksi	10	0	10	0,28%
10	Buruh harian lepas	1	1	2	0,05%
11	Guru	3	0	3	0,8%
12	Nelayan	446	0	9	0,25%
13	Wiraswasta	122	27	149	4,23%
Jumlah		1508	891	2399	68.25%

Sumber : data survey sekunder Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting,  
januari tahun 2015

## E. Transportasi dan Perhubungan

- Jalan utama yang menghubungkan antara Desa Banmaleng (Kecamatan Gili Genting) dengan desa lain di pulau Gili Raja.
- Jalan lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan antara perumahan penduduk didalam satu kawasan pemukiman.







- ## 7. Pertanian

- ## 8. Kelautan

- Desa Banmaleng tidak banyak di kenal banyak orang selain tempatnya yang terpencil dan dalam ruang lingkup pulau Desa ini berkembang tanpa sentuhan-sentuhan pengetahuan modern, kehidupan masyarakat di Desa Banmaleng Kepulauan Gili Raja ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan nelayan. Untuk masalah ekonomi masyarakat di Desa Banmaleng sudah bisa dikatakan cukup dalam memenuhi standart kehidupan, tetapi masyarakat Desa Banmaleng ini sangat memperhatikan masalah agama namun kadang mereka terlalu sulit untuk menerima dunia modern masuk ke Desa Banmaleng, dikarenakan masyarakat takut akan merubah adat dan ciri khas serta prinsip yang sudah lama mereka budayakan.

[illegible]

Masyarakat Desa Banmaleng banyak mengeluarkan zakat berupa jagung saja, mereka hanya menanam jagung untuk kebutuhan sehari-hari karena di Desa Banmaleng sangat sulit dan belum tercukupi masalah air, di Desa Banmaleng juga masih belum ada lampu PLN. Masyarakat Desa Banmaleng dalam mengeluarkan zakat masih belum sesuai dengan syariat islam yang ada, dan ini masih menjadi masalah. Untuk pelaksanaannya masih belum bisa dikondisikan di karenakan mereka masih berpegang teguh dengan keyakinan yang sudah ada sejak dulu, dan belum mengenal aturan-aturan yang benar dalam melaksanakan zakat.

Mereka mengeluarkan zakat pertanian mereka dengan sepengetahuan mereka sendiri dan itu pun sudah dilakukan setiap panen, di Desa Banmaleng juga tidak ada lembaga atau organisasi yang mengelola zakat, hal itu bagi masyarakat Desa Banmaleng sangat kesusahan dalam membayar zakat, mereka juga kadang memberikan kemasjid, kesusahan saudara, atau orang-orang yang membantu dalam panen, dan diberikan kepada tetangga dekatnya.

Hal ini sudah terjadi dari dulu, para leluhur sedikit banyak juga mengetahui tentang pembayaran zakat hasil pertanian, dan belum mengetahui apa saja syarat dan ketentuan dalam islam dalam mengeluarkan zakat yang mengakibatkan kurang kondusif.

Pelaksanaan zakat hasil pertanian yang di lakukan oleh Desa Banmaleng masih belum sesuai dengan syariat islam, mereka mempunyai tanan sendiri dan untuk penanamannya mereka lakukan sendiri dan pengairannya masih menunggu tadah hujan masyarakat Desa Banmaleng

### Tabel 1

No	Pelaksanaan zakat hasil panen jagung	Keterangan
1	Pelaksanaan yang dilakukan masyarakat Desa Banmaleng sesuai tingkat pengetahuan	Petani mengeluarkan zakat, namun belum sesuai dengan ketentuan syariat islam
2	Sesuai dengan nisab yang ada dalam syariat islam	Dilakukan oleh petani yang tingkat pengetahuannya agama yang banyak dan lebih baik
3	Sesuai kondisi hasil panen	Para petani enggan memberikan zakat, jika memang hasil panen benar-benar sedikit
4	Tidak mengeluarkan zakat	Petani yang lebih melihat kepada modal yang dikeluarkan tapi hasil panen tidak memuaskan.

1. Pelaksanaan zakat yang tidak sesuai dalam kolom pertama menandakan “masyarakat mengeluarkan dengan memberikan zakat kepada sanak saudara dengan perhitungan kalau bahasa maduranya

(gantangan) satu gantang 4 Kg, pembayaran zakat kepada orang yang membantu memberikan 100 biji jagung dengan pohonnya untuk makan sapi, dan ke masjid 1000 biji jagung dengan perhitungan memakai keranjang. 1 keranjang berisi 1000 biji jagung.

Petani yang kadang mengeluarkan zakat menurut perkiraan sendiri dikarenakan kurangnya pengetahuan agama karena rata-rata di Desa Banmaleng ini mengenyam pendidikan sampai tingkat MI, dan

Untuk narasumber selanjutnya yaitu K.H Ainur Rahman yang tamatan pendidikannya S1 ini mengatakan: *"untuk tanah yang saya tanami/garap sendiri saya punya 5 tegal dengan perolehan hasil panen 10000 biji jagung lebih sedikit mbk, untuk perihal zakat saya pernah baca-baca dan pernah ikut seminar dikampus dulu saya pernah tau bahwa nisab padi/jagung ini adalah 653 kg, dan saya mengeluarkan zakat itu kisaran 3000 biji jagung atau setara dengan 900 kg untuk lebihnya saya katakan sedekah dan di serahkan langsung kemasjid karna berhubung tidak ada organisasi pengelola zakat saya percayakan kemasjid untuk di kelola dan diberikan kepada fakir miskin. Panen yang kedua kalinya keuntungan hasil panen sedikit mbk jadi saya sedekahkan*



Selanjutnya dari narasumber berikutnya yaitu dari B. Rasiah selaku petani di Desa Banmaleng tamatan MI mengatakan: *“Kalo masalah zakat saya kurang faham nak... kalo zakat fitrah biasanya memang diberikan kepada pihak masjid kalo zakat pertanian saya kurang tau tapi anggap sedekah jika sudah panen tiba saya memberikannya kepada saudara saya karna sudah membantu proses panen dan juga sekaligus ucapan terima kasih saya... kalo tegal saya punya 2 saja, sekali panen biasanya saya memperoleh rezeki dari Allah sebesar 2000 biji saja, kalo panen ke dua saya dapat 1000 biji jagung... ya tau sendiri lah nak kalo petani disini nunggu curah hujan kalo gak hujan ya pasti hasilnya kecil-kecil, kadang kalo saya sudah tidak punya uang nak ya saya jual, kalo orang seperti saya kapan yang mau ber zakat sedangkan makan dalam setahun saja cukup sudah bersyukur.* Pernyataan dari narasumber di atas yaitu ibu Rasiah bahwa yang iya berikan buka zakat melainkan sedekah kepada saudaranya sebagai bentuk ucapan terima kasih karnasudah membantu proses panen.

[illegible]

Selanjutnya dari narasumber B.Nikram selaku petani di Desa Banmaleng tamatan pendidikan MI. *“Saya kurang faham nak prihal zakat, kalo tegal saya punya 3 nak...biasanya kalo panen dapat 4000, dan zakatnya biasanya di berikan ke moshollah, dan juga ke orang yang membantu proses panen, ya .... tidak banyak nak cuman kalo ke orang yang membantu cuman 50 biji sama batang pohonnya kalo kemasjid ya 1000 biji jagung nak.”* Dari pernyataan narasumber di atas bahwa iya mengeluarkan zakatnya kepada orang yang membantu sebanyak 50 biji dengan batangnya dan juga memberikannya ke moshollah sebanyak 1000 biji jagung.

[illegible]



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dipahami bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian masyarakat desa banmaleng Kepulauan Gili Raja Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep ini sangatlah antusias dalam pembayaran zakat yang dilakukan setiap kali panen, mungkin pengetahuan yang dimiliki tidaklah banyak dalam perihal pengetahuan akan zakat, akan tetapi untuk masalah agama dan kewajiban sangatlah penting bagi masyarakat Desa Banmaleng, sebab mereka berlomba-lomba mencari keridhoaan Allah SWT dan mensyukuri setiap rezeki yang diberikan kepada masing-masing orang salah satunya yaitu di Desa Banmaleng, tingkat kesadaran/kepedulian akan membayar zakat patut ditiru, mereka tetap memberikan zakat kepada sesama meski hasil yang didapat tidaklah banyak, faktor Yang mendorong masyarakat Desa Banmaleng untuk pembayaran zakatnya hanya takut kepada Allah bahwa setiap apa yang kita punya baik banyak maupun hanya seadanya tetaplah apapun yang kita miliki terdapat hak mereka yang membutuhkan, selama masyarakat Desa Banmaleng masih bisa bekerja mereka tetaplah mengingat kepatuhan terhadap Allah maupun kepada agamanya. Menurut masyarakat Desa Banmaleng memberikan harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan tidaklah mengurangi harta yang dimiliki, masyarakat Desa Banmaleng berfikir jika kita memberikan separuh harta kita maka harta

yang kita berikan kepada mereka akan kembali kepada kita dan harta kita akan menjadi berlipat ganda serta berkah bagi keluarganya. Tetap mensyukuri setiap apa yang diberikan Allah kepada masyarakat Desa Banmaleng adalah bentuk rasa syukur yang sangat besar masyarakat Desa Banmaleng dalam menyikapi setiap rezeki yang ada.

Setiap zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat Desa Banmaleng mungkin memang banyak yang tidak sesuai nisab yang ada, namun mereka rasa kepeduliannya sangat besar dan tingkat pengetahuan yang ada sangat lah minim, mereka bermodal kepercayaan jika mereka bisa membahagikan/menolong mereka yang tidak mampu mereka setidaknya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, semua milik Allah dan semua akan kembali kepadanya, masyarakat Desa Banmaleng berkeinginan untuk memanfaatkan dengan baik apa yang Allah berikan kepada masyarakat Desa Banmaleng.






Para perempuan-perempuan diatas adalah tetangga dan sanak saudara yang mana membantu disaat musim panen tiba, mereka saling bergotong royong dan tidak ada paksaan dalam membantu tetangga. Dalam gambar tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa saat panen jagung sudah selesai para tetangga perempuan tersebut membantu mengangkut membersihkan/memilih jagung-jagung yang sudah tidak layak untuk dimakan dan diberikan kepada tetangga, ke masjid dan kesianak saudara terdekat, mereka melakukan perhitungan zakat yang di berikan kepada mereka yang menurut si muzakki pantas menerima zakatnya, akan tetapi banyak dari mereka yang memberikan kepada sanak saudara dan tetangga terdekat agar mereka dalam memberikan zakatnya merasa terpuaskan karna langsung memberikan sendiri kepada yang mereka inginkan.



Pada gambar di atas dapat kita ketahui bersama bahwa salah satu dari pekerja yang membantu proses panen pada saat panen tiba mereka yang membantu diberikan upah rokok dan sembako serta di berikan lagi jagung yang sudah di hitung menurut perkiraan dari nenek moyang sudah ada sejak dulu, adat istiadat yang dilakukan dalam mengeluarkan zakat pada saat panen tiba tersebut dengan perhitungan yaitu jika memperoleh hasil panen jagung 10.000 (ribu) biji jagung maka dikeluarkan zakatnya 1000 biji jagung dengan pengambilan 10% dari hasil panen karna menggunakan tadah hujan. Dan masyarakat Desa Banmaleng menggunakan keranjang sebagai wadah dan langsung memberikan saat itu juga, dengan perhitungan 1 keranjang berisi 1000 biji jagung yang sudah dipilih yang bagus untuk disimpan para penerima yang akan menjadi makanan pokok dalam 1 tahun.





## Pemberian Zakat Kepada Mustahik

Dan proses pelaksanaan yang terakhir adalah memberikan jagung beserta pohonnya dengan perhitungan zakatnya 50 biji jagung dengan batangnya. Masyarakat Desa Banmaleng sangat antusias dalam masalah sosial, perolehan hasil panen yang sedikit tidak mampu merubah fikiran muzakki dalam berbagi kepada sesama, meski dalam pengeluaran zakatnya mereka kurang faham dengan perhitungan zakat pada umumnya. Mereka mengeluarkan zakatnya dengan harapan diberi keberkahan hidup yang sejahtera rukun antara sesama tidak ada perbedaan dalam bertetangga.



Tanaman jagung termasuk yang dikeluarkan haknya sedangkan yang terjadi di Desa Banmaleng Kec. Gili Genting Kab. Sumenep tidak seperti di ayat tersebut, melainkan para petani tanaman jagung mengeluarkan zakat akan tetapi tidak sesuai takaran yang ada. Di dalam hadist telah dijelaskan tentang pengeluaran zakat tumbuhan, dan jagung merupakan tanaman yang wajib dizakati, berikut adalah hadist yang menjelaskan tentang pengeluaran zakat tumbuhan. Adapun dalil sunnah sabda Nabi Muhammad SAW.

*“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).”*

<sup>54</sup> Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80 cet. ke 1



Zakat adalah rukun islam yang ketiga yang wajib kita laksanakan bagi setiap umat muslim didunia, karna mengingat bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Harta yang kita miliki buka berarti semua milik kita disitu masih ada hak bagi mereka yang membutuhkan (mustahiq), jika harta kita sudah mencapai nisab maka kita wajib membayar zakat, seperti yang telah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah : 267 sebelumnya.

Dari peneliti Surat Al-Baqarah : 267 tersebut sudah begitu jelas bahwa berikanlah sebagian dari hasil usahamu dari bumi yaitu zakat hasil panen ini wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab. Dengan ini peneliti melihat hasil pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banamleng Kepulauan Gili Raja sangatlah memperhatikan soal kepedulian terhadap sesama, dalam hal pengetahuan masyarakat Desa Banmaleng prihal zakat memang sangat rendah, akan tetapi masalah kepedulian terhadap sesaama masih saja terlihat didesa banmaleng. Masyarakat Desa Banmaleng memberikan zakat hasil pertanian hanya sediki saja, sehingga hal ini tidak membuat kelangsungan hidup tetap sejahtera dan juga tidak membuat peningkatan kelancaran dalam pembayaran hasil usaha panen yang ada, dikarenakan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan yang kurang tepat dan pembayarannya pun masih menurut perkiraan sendiri.

1. Masyarakat petani desa banamleng sangat peduli terhadap kepercayaan/nenek moyang ataupun ceramah-ceramah yang ada yang biasanya dilakukan setiap acara yang ada, bahwa harta yang kita miliki hakikatnya ada hak orang lain dan wajib untuk kita berikan. Menurut masyarakat Desa Banmaleng “keberkahan datang dari keluarga mereka karna kita tidak pernah lupa untuk mengingat dan memberikan apa-apa sedikit yang kita punya terhadap sesama”.
2. Pegangan agama, hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan yang kental diantara mereka, sehingga membuat mereka tau arti kepedulian jika salah satunya mengalami kekurangan, rasa iba dan kebijaksanaan setiap individu membuat mereka selalu berpegang teguh terhadap prinsip pribadi masing-masing.
3. Mayoritas Desa Banmaleng beragama Islam.
4. Perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak cucu, dan seperti itulah cara masyarakat Desa Banmaleng sangat peduli akan tradisi,, “ *tidak ada orang jaman sekarang ini kalo tidak ada orang dulu* “

[illegible]

Bagi umat islam kata zakat sudah banyak di dengar dikalangan umat muslim, ketika mempunyai harta yang mencapai nisab, mau tidak mau kita wajib membayar zakat. Karna sudah jelas bahwa harta yang kita miliki ada hak dari mereka yang membutuhkan, kesadaran perlu bagi mereka yang kurang memperhatikan mereka yang kurang mampu. Manusia diciptakan agar bisa bermanfaat bagi orang lain, jadi sudah jelas ketika kita sudah mempunyai harta yang sudah mencapai nisab untuk di zakatkan bagi mereka yang membutuhkan, agar mensucikan harta kita, berkah bagi kita, dan apa yang sudah kita berikan akan tumbuh dan berkembang (kembali dengan berlipat ganda). Zakat wajib hukumnya dikeluarkan dari perolehan harta yang baik dan halal, baik harta itu didapatkan dari pekerjaannya maupun harta yang didapat dari kekayaan alam, sebagai umat yang baik yang sudah dititipkan segala sumber daya yang ada di bumi oleh Allah, wajib untuk kita mengolahnya dengan baik, seperti halnya pertanian, dan juga hasil yang di dapat dari laut untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari.

**BAB V**  
**PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagaimana telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kec. Gili Genting Kab. Sumenep masih kurang sesuai dengan peraturan yang sudah di keluarkan dari (OPZ) Unit pengelola zakat masyarakat Desa Banmaleng masih kurang faham mengenai *nisab*, *haul*, dan pembayaran zakatnya. Karena untuk pembayaran zakat hasil pertanian masyarakat Desa Banmaleng masih membayarkan zakatnya kepada orang yang mereka inginkan. Masyarakat Desa Banmaleng dalam pembayaran zakatnya masih megikuti adat istiadat yang memang sudah ada sejak dulu. Untuk hasil pertaniannya mereka menghasilkan jagung dan hasil panen mereka dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab zakat hasil pertanian yang memang sudah ada aturannya.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melaksanakan Zakat Hasil Pertanian di Kepulauan Gili Raja Desa Banmaleng Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, dapat kita ketahui bersama yaitu:







- Hasan, M. Ali Hasan. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengentaskan Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta:Kencana)
- Hasanah,Umrurul.2010.*Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (UIN MALIKI Press)
- Khafinuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani)
- Kurnia,Mufidah sari. 2017. *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (studi Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjungnangom Kabupaten Nganjuk*
- Mahalli, Khasyiful. Amalia 2012 *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Voll*.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana) cet. ke 1
- Mukarromah, Siti Nasir.2017. *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Hasil Pertanian (Study Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Kabupaten Gowa)*
- Nur, Sisi Adjiati.2017. *Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggul Sari Kecamatan Blangsol Kabupaten Kendal*.
- Sa'diyah, Fidayatus.2014.*Pelaksanaan Tambak Udang Desa Sedayu Lawas Kec Brondong Kab Lamongan di Tinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*.
- Sabiq, Syayyid. 2004. *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), Jilid 1
- Sabiq, Syayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cetakan pertama)
- Sarwono, Jonatan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Graha Ilmu)

